

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia mempunyai Legal Standing (subyek hukum) untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dilihat bahwa bentuk dari pendirian PSSI adalah sebagai badan hukum sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan serta dalam Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia dengan jurisprudensi *Administratieve Rechtspraak Overheidsbeslissingen* (AROB) yang mana telah sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam jurisprudensi tersebut.
2. Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Peradilan Umum (pengadilan perdata) yang mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang menjadi persoalan hukum antara para pihak adalah persoalan hukum mengenai Surat Ijin Penghentian Kegiatan Sementara yang mana persoalan tersebut merupakan hubungan keperdataan antara Tergugat sebagai pemilik ruangan dan Penggugat sebagai penyewa/pengguna ruangan, dimana hal tersebut merupakan

kewenangan Pengadilan Umum/Pengadilan Perdata. Berkaitan dengan hal tersebut maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak memenuhi salah satu unsur pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang mana termasuk kedalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.

B. Saran

Direkomendasikan agar putusan berupa gugatan tidak dapat diterima dengan alasan pengadilan tidak berwenang, ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan (Prosedur Dismissal).

